



PUTUSAN
Nomor 72 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

R. MEDY WAHYU SULISTIARTO, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Buluasri Raya Nomor 1 RT
006/ RW 002, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo,
Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh Wahyu Rudy Indarto, S.H., M.H.,
dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada kantor hukum "Lestari Wiry, S.H., & Rekan",
beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 5 September 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**,
tempat kedudukan di Komplek Citra Raya, Jalan Taman
Puspa Raya Blok D-10, Kota Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh Agus Harijanto, S.H., M.Hum.,
jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 7383/SKK/35.78/XII/2019, tanggal 18
Desember 2019;
- II. BUDI LESMANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Iris 8, RT 03/ RW 09, Kelurahan Ketabang,
Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, pekerjaan
Karyawan Swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Harsono Njoto, S.H., M.H.,
dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada Kantor Hukum "Harsono & Rekan",

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2020



beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2019;

III. ENGE KUSUMA HENDRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pakis Tirtosari 6 Nomor 61 RT 007/ RW 005, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, pekerjaan swasta;

IV. ETTY SUWIDJI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Taman Satelit Timur KK Nomor 4 RT 001/ RW 003, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, pekerjaan swasta;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Dr. Harsono Njoto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "Harsono & Rekan", beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019;

V. PT STELLA NOVA, tempat kedudukan di Jalan Jawa Nomor 36 RT 002 RW 009 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, yang diwakili oleh Linda Otting, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Pl. Soegiharto, H.P., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "Pl Soegiharto, H.P., S.H., M.H., & Rekan", beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/SK/PI-SMG/XII/2019, tanggal 18 Desember 2019;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV dan V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 165/Pakal, tanggal penerbitan 4 Agustus 1987, Gambar Situasi Nomor 649, tanggal 22 Januari 1987, luas 3.510 M², atas nama Ny. Enge Kusumahendra dan Ety Suwidji;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 188/Pakal, tanggal penerbitan 14 November 1991, Gambar Situasi Nomor 547/U/1991, tanggal 11 Juni 1991, luas 7.200 M², atas nama Budi Sulistyo;
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 228/Pakal, tanggal penerbitan 14 Oktober 1993, Gambar Situasi Nomor 3072/1993, tanggal 2 Maret 1993, luas 4.590 M², atas nama Budi Lesmana;
 - 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 232/Pakal, tanggal penerbitan 13 November 1993, Gambar Situasi Nomor 2290/1993, tanggal 29 Januari 1993, luas 3.980 M², atas nama Ny. Enge Kusumahendra dan Ety Suwidji;
 - 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 249/Pakal, tanggal penerbitan 18 November 1993, Gambar Situasi Nomor 3074/1993, tanggal 2 Maret 1993, luas 3.720 M², atas nama Budi Lesmana;
 - 2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 251/Pakal, tanggal penerbitan 18 November 1993, Gambar Situasi Nomor 3037/1993, tanggal 2 Maret 1993, luas 3.820 M², atas nama Budi Susanto;
 - 2.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pakal, tanggal penerbitan 12 Maret 1994, Gambar Situasi Nomor 434/1991, tanggal 26 April 1991, luas 10.178 M², atas nama PT Stella Nova;
 - 2.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 876/Pakal, tanggal penerbitan 23 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 00457/Pakal/2014, tanggal 13 Juni 2014, luas 772 M², atas nama Oyong Wijaya;

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 878/Pakal, tanggal penerbitan 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 00495/Pakal/2015, tanggal 10 Juli 2015, luas 464 M², atas nama Budi Lesmana (Lauw Siong Hai);
- 2.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 879/Pakal, tanggal penerbitan 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 00496/Pakal/2015, tanggal 10 Juli 2015, luas 461 M², atas nama Budi Lesmana (Lauw Siong Hai);
- 2.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 880/Pakal, tanggal penerbitan 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 00497/Pakal/2015, tanggal 10 Juli 2015, luas 3.597 M², atas nama Budi Lesmana (Lauw Siong Hai);
- 2.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 00888/Pakal, tanggal penerbitan 8 September 2015, Surat Ukur Nomor 00505/Pakal/2015, tanggal 26 Agustus 2015, luas 2.394 M², atas nama Budi Lesmana (Lauw Siong Hai); dan
- 2.13. Sertipikat Hak Milik Nomor 00889/Pakal, tanggal penerbitan 8 September 2015, Surat Ukur Nomor 00506/Pakal/2015, tanggal 26 Agustus 2015, luas 3.450 M², atas nama Budi Lesmana (Lauw Siong Hai);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 165/Pakal, tanggal penerbitan 4 Agustus 1987, Gambar Situasi Nomor 649, tanggal 22 Januari 1987, luas 3.510 M², atas nama Ny. Enge Kusumahendra dan Ety Suwidji;
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 188/Pakal, tanggal penerbitan 14 November 1991, Gambar Situasi Nomor 547/U/1991, tanggal 11 Juni 1991, luas 7.200 M², atas nama Budi Sulisty;
 - 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 228/Pakal, tanggal penerbitan 14 Oktober 1993, Gambar Situasi Nomor 3072/1993, tanggal 2 Maret 1993, luas 4.590 M², atas nama Budi Lesmana;

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 232/Pakal, tanggal penerbitan 13 November 1993, Gambar Situasi Nomor 2290/1993, tanggal 29 Januari 1993, luas 3.980 M², atas nama Ny. Enge Kusumahendra dan Etty Suwidji;
- 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 249/Pakal, tanggal penerbitan 18 November 1993, Gambar Situasi Nomor 3074/1993, tanggal 2 Maret 1993, luas 3.720 M², atas nama Budi Lesmana;
- 3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 251/Pakal, tanggal penerbitan 18 November 1993, Gambar Situasi Nomor 3037/1993, tanggal 2 Maret 1993, luas 3.820 M², atas nama Budi Susanto;
- 3.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pakal, tanggal penerbitan 12 Maret 1994, Gambar Situasi Nomor 434/1991, tanggal 26 April 1991, luas 10.178 M², atas nama PT Stella Nova;
- 3.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 876/Pakal, tanggal penerbitan 23 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 00457/Pakal/2014, tanggal 13 Juni 2014, luas 772 M², atas nama Oyong Wijaya;
- 3.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 878/Pakal, tanggal penerbitan 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 00495/Pakal/2015, tanggal 10 Juli 2015, luas 464 M², atas nama Budi Lesmana (Lauw Siong Hai);
- 3.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 879/Pakal, tanggal penerbitan 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 00496/Pakal/2015, tanggal 10 Juli 2015, luas 461 M², atas nama Budi Lesmana (Lauw Siong Hai);
- 3.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 880/Pakal, tanggal penerbitan 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 00497/Pakal/2015, tanggal 10 Juli 2015, luas 3.597 M², atas nama Budi Lesmana (Lauw Siong Hai);
- 3.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 00888/Pakal, tanggal penerbitan 8 September 2015, Surat Ukur Nomor 00505/Pakal/2015, tanggal

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2015, luas 2.394 M², atas nama Budi Lesmana (Lauw Siong Hai); dan

3.13. Sertipikat Hak Milik Nomor 00889/Pakal, tanggal penerbitan 8 September 2015, Surat Ukur Nomor 00506/Pakal/2015, tanggal 26 Agustus 2015, luas 3.450 M², atas nama Budi Lesmana (Lauw Siong Hai);

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas sebidang Tanah Sawah Hak Milik Bekas Hak Yasan, yang dikenal terletak di Jalan Pakal, Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal (dahulu Kecamatan Tandes), Kota Surabaya, sesuai dengan Surat Pendaftaran Tanah Nomor 698/1973, tanggal 21 Juni 1973, dan Model A tanggal 23 Juni 1973; Daftar Isian 305: 463/U/1973, tanggal 16 Mei 1973; Daftar Isian 305: 463/U/UK/ 1973, tanggal 16 Mei 1973; Daftar Isian 301: 692/U/1973, tanggal 16 Mei 1973; Luas 47.300 M²/4.730 ha; Nama Wajib Pemegang Hak Soenarto;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat:
 - 1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 - 2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
 - 3. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi *Absolut*);
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:
 - 1. Gugatan Penggugat *premature*;
 - 2. Gugatan Penggugat tidak jelas (kabur/*obscure libel*);
 - 3. Tentang Kompetensi *Absolut*;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3:
 - 1. Gugatan Penggugat telah daluwarsa (Lewat Waktu);
 - 2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 4:
 1. Tentang kewenangan mengadili;
 2. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
 3. Gugatan *a quo*, telah melampaui tenggang waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 46/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 6 September 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 232/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 20 Desember 2018, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 218 K/TUN/2019, tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 46/G/2018/PTUN.SBY. *juncto* Nomor 232/B/2018/PT.TUN.SBY. *juncto* Nomor 218 K/TUN/2019, tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomer 218 K/TUN/2019, tanggal 23 Mei 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 20 Desember 2018 Nomor 232/B/2018/PT.TUN.SBY *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 6 September 2018, Nomor 46/G/2018/PTUN.Sby yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;
 - Dengan mengadili sendiri:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Pakal tanggal penerbitan 4 Agustus 1987, Gambar Situasi Nomor 649, tanggal 22 Januari 1987, luas 3.510 m² atas nama Ny. Enge Kusuma Hendra dan Etty Suwidji;
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 188/Pakal tanggal penerbitan 14 November 1991, Gambar Situasi Nomor 547/U/1991, tanggal 11 Juni 1991, luas 7.200 m² atas nama Budi Sulisty;
 - 2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 228/Pakal tanggal penerbitan 14 Oktober 1993, Gambar Situasi Nomor 3072/1993, tanggal 2 Maret 1993 luas 4.590 m² atas nama Budi Lesmana;
 - 2.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 232/Pakal tanggal penerbitan 13 November 1993, Gambar Situasi Nomor 2290/1993, tanggal 29 Januari 1993, luas 3.980 m² atas nama Ny. Enge Kusuma Hendra dan Etty Suwidji;
 - 2.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Pakal tanggal penerbitan 18 November 1993, Gambar Situasi Nomor 3074/1993, tanggal 2 Maret 1993, luas 3.720 m² atas nama Budi Lesmana;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Pakal tanggal penerbitan 18 November 1993, Gambar Situasi Nomor 3037/1993, tanggal 2 Maret 1993, luas 3.820 m² atas nama Budi Susanto;
- 2.7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pakal tanggal penerbitan 12 Maret 1994, Gambar Situasi Nomor 434/1991, tanggal 26 April 1991, luas 10.178 m² atas nama PT Stella Nova;
- 2.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Pakal tahun penerbitan 2015 Gambar Situasi Nomor 00457/Pakal/2014, tanggal 13 Juni 2014 luas 772 m², atas nama Oyong Wijaya;
- 2.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 878/Pakal tanggal penerbitan 4 Agustus 2015, Gambar Situasi Nomor 00495/Pakal/2015 tanggal 10 Juli 2015, luas 464 m² atas nama Budi Lesmana (Law Siong Hai);
- 2.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Pakal tanggal penerbitan 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 00496/Pakal/2015, tanggal 10 Juli 2015 luas 461 m² atas nama Budi Lesmana (Law Siong Hai);
- 2.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 880/Pakal tanggal penerbitan 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 00497/Pakal/2015 tanggal 10 Juli 2015, luas 3.597 m² atas nama Budi Lesmana (Law Siong Hai);
- 2.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 00888/Pakal tanggal penerbitan 8 September 2015, Surat Ukur Nomor 00505/Pakal/2015 tanggal 26 Agustus 2015, luas 2.394 m² atas nama Budi Lesmana (Law Siong Hai);
- 2.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 00889/Pakal tanggal penerbitan 8 September 2015, Surat Ukur Nomor 00506/Pakal/2015 tanggal 26 September 2015, luas 3.450 m² atas nama Budi Lesmana (Law Siong Hai);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - 3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Pakal tanggal penerbitan 4 Agustus 1987, Gambar Situasi Nomor 649 tanggal 22 Januari

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1987, luas 3.510 m², atas nama Ny. Enge Kusuma Hendra dan Etty Suwidji;
- 3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 188/Pakal tanggal penerbitan 14 November 1991, Gambar Situasi Nomor 547/U/1991, tanggal 11 Juni 1991, luas 7.200 m², atas nama Budi Sulistyo;
 - 3.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 228/Pakal tanggal penerbitan 14 Oktober 1993, Gambar Situasi Nomor 3072/1993, tanggal 2 Maret 1993, luas 4.590 m² atas nama Budi Lesmana;
 - 3.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 232/Pakal tanggal penerbitan 13 November 1993, Gambar Situasi Nomor 2290/1993, tanggal 29 Januari 1993, luas 3.980 m² atas nama Ny. Enge Kusuma Hendra dan Etty Suwidji;
 - 3.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Pakal tanggal penerbitan 18 November 1993, Gambar Situasi Nomor 3074/1993, tanggal 2 Maret 1993, luas 3.720 m² atas nama Budi Lesmana;
 - 3.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Pakal tanggal penerbitan 18 November 1993, Gambar Situasi Nomor 3037/1993, tanggal 2 Maret 1993, luas 3.820 m² atas nama Budi Susanto;
 - 3.7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pakal tanggal penerbitan 12 Maret 1994, Gambar Situasi Nomor 434/1991, tanggal 26 April 1991, luas 10.178 m² atas nama PT. Stella Nova;
 - 3.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Pakal tahun penerbitan 2015 Gambar Situasi Nomor 00457/Pakal/2014 tanggal 13 Juni 2014, luas 772 m² atas nama Oyong Wijaya;
 - 3.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 878/Pakal tanggal penerbitan 4 Agustus 2015 Gambar Situasi Nomor 00495/Pakal/2015, tanggal 10 Juli 2015, luas 464 m² atas nama Budi Lesmana (Law Siong Hai);
 - 3.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Pakal tanggal penerbitan 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 00496/Pakal/2015, tanggal

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2015, luas 461 m² atas nama Budi Lesmana (Law Siong Hai);

3.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 880/Pakal tanggal penerbitan 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 00497/Pakal/2015, tanggal 10 Juli 2015, luas 3.597 m² atas nama Budi Lesmana (Law Siong Hai);

3.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 00888/Pakal tanggal penerbitan 8 September 2015, Surat Ukur Nomor 00505/Pakal/2015, tanggal 26 Agustus 2015, luas 2.394 m² atas nama Budi Lesmana (Law Siong Hai);

3.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 00889/Pakal tanggal penerbitan 8 September 2015, Surat Ukur Nomor 00506/Pakal/2015, tanggal 26 September 2015, luas 3.450 m² atas nama Budi Lesmana (Law Siong Hai);

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebidang Tanah Sawah Hak Milik Bekas Hak Yasan yang dikenal terletak di Jalan Pakal, Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal (dahulu Kecamatan Tandes), Kota Surabaya, sesuai dengan Surat Pendaftaran Tanah Nomor 698/1973, tanggal 21 Juni 1973, dan Model A tanggal 23 Juni 1973; Daftar Isian 305: 463/U/1973 tanggal 16 Mei 1973; Daftar Isian 305: 463/U/Uk/1973 tanggal 16 Mei 1973; Daftar Isian 301: 692/U/1973 tanggal 16 Mei 1973 luas 47.300 m² / 4.730 ha, Nama Wajib Pemegang Hak Soenarto;

5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali III dan IV secara bersama-sama, dan Termohon Peninjauan Kembali V, telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 9 Januari 2020, 27

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, 20 Desember 2019, dan 2 Januari 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kualitas atau kepentingan Penggugat yang dirugikan, karena kerugiannya sendiri tidak berdasar, terhadap alas hak Penggugat maupun hak para Tergugat II Intervensi haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya secara keperdataan melalui peradilan umum;
- Bahwa *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan karena hanya berupa salinan (fotokopi dari fotokopi) tidak mempunyai kekuatan mengikat selain dari pada itu alat bukti surat tersebut dikeluarkan setelah perkara *a quo* di putus oleh *Judex Facti* di tingkat I dan banding serta *Judex Juris* tingkat kasasi sehingga tidak memenuhi persyaratan *novum* sesuai dengan Pasal 67 huruf (b) Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang disampaikan dalam memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Juris* karena hanya bersifat pendapat;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **R. MEDY WAHYU SULISTIARTO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2020